



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR
TAWAR NAGAN RAYA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dan mutu hasil produksi usaha Daerah, khususnya sektor penjualan Produksi Usaha Daerah yang berasal dari penjualan benih ikan, calon induk ikan, induk ikan atau dari hasil produk perikanan lainnya, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah yang mengatur hal dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penjualan produksi usaha Daerah kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Daerah maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa untuk kelancaran operasional kegiatan penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dan pemasukan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka jenis dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Nagan Raya Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Unggulan Kelautan dan Perikanan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2019 Nomor 56);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan di Perairan Umum Daratan (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 6);
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 Nomor 461)
12. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Air Tawar Nagan Raya pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 Nomor ...).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR NAGAN RAYA DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati Nagan Raya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Perangkat Daerah merupakan Dinas pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Nagan Raya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya bisa pula disediakan oleh sektor swasta.

15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
16. Balai Benih Ikan adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
17. Benih Ikan adalah benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
18. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.
19. Induk Ikan adalah Ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
21. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya.
23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar Nagan Raya selanjutnya disingkat UPTD-BBIAT Nagan Raya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar yang berada di Lhok Parom dan Babah Krueng Kabupaten Nagan Raya.
24. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat perikanan khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan, penyebaran dan desiminasi teknologi perikanan khususnya perbenihan dan penyediaan calon induk dan induk ikan.
25. Kepala UPTD BBI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan.
26. Petugas Pelayanan Teknis Dinas adalah Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Pelayanan di UPTD-BBI sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan pemungutan retribusi atas hasil dari pengelolaan UPTD-BBIAT Nagan Raya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengelolaan UPTD-BBIAT Nagan Raya dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, tertib administrasi serta peningkatan produksi Benih Ikan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan yang meliputi benih ikan, calon induk ikan dan induk ikan hasil usaha pengelolaan Balai Benih Ikan;
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah penggunaan benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah dan Bantuan Masyarakat;
- (3) Penggunaan benih ikan untuk keperluan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya;
- (4) Penggunaan benih ikan untuk keperluan Bantuan Masyarakat diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha daerah di bidang perikanan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual/jasa yang diberikan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan UPTD-BBIAT bersumber dari APBK serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENJUALAN DAN HARGA PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Produksi benih yang berasal dari UPTD-BBIAT sebanyak 20% diperuntukkan untuk bantuan masyarakat dan sebanyak 80% untuk penjualan.
- (2) Hasil penjualan benih yang diproduksi UPTD-BBIAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan UPTD-BBIAT yang retribusinya disetor ke kas daerah sebagai pendapatan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

Pasal 10

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran penjualan produksi usaha di bidang perikanan yang dijual.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 11

- (1) Ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyesuaian tarif retribusi dapat dilakukan sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII WILAYAH DAN WAKTU PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut diwilayah UPTD-BBIAT pada saat penjualan atau jasa yang diberikan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut di tempat penjualan.
- (3) Retribusi penjualan benih ikan dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (5) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas memungut retribusi penjualan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dan disetorkan ke kas daerah melalui Bank Aceh terdekat dengan menggunakan bukti setor berupa STS kecuali transaksi bertepatan pada hari libur.
- (6) Bukti setor berupa STS sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada bendahara penerimaan Perangkat Daerah segera setelah dilakukan penyetoran dan paling lambat akhir bulan berkenaan dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah melaporkan kepada Kepala BPKD melalui Kepala Bidang Pendapatan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (7) Bagan alur tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan penjualan bibit benih ikan tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan pelayanan penjualan benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Pengelola UPTD-BBIAT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Pengelola UPTD-BBIAT melakukan evaluasi terhadap potensi pendapatan pada setiap wilayah pemungutan dan melaporkan secara periodik kepada kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Pembinaan Petugas Pemungut dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (3) Apabila diketahui Petugas Pemungut melakukan pelanggaran, akan diberikan teguran pertama secara lisan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diberi teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemungut masih melakukan pelanggaran maka akan diberikan teguran kedua secara tertulis dan dikenakan sanksi untuk mengembalikan pemungutan setoran penjualan sebesar pemungutan penjualan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengaturan mengenai Sistem Pengelolaan BBI diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 9 Desember 2024 M
7 J. Akhir 1446 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

ISKANDAR

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Desember 2024 M
8 J. Akhir 1446 H

SEKETARIS DAERAH, 

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 551

Lampiran-I: Peraturan Bupati Nagan Raya
 Nomor : 54 Tahun 2024
 Tanggal : 9 Desember 2024 M
 7 Jumadil Akhir 1446 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI


NO.	JENIS IKAN	UKURAN	BESARNYA TARIF
A. BENIH IKAN			
1.	Benih Ikan Lele	1 – 2 cm	Rp. 200,- / ekor
		2 – 3 cm	Rp. 250,- / ekor
		3 – 5 cm	Rp. 300,- / ekor
		5 – 8 cm	Rp. 350,- / ekor
		8 – 10 cm	Rp. 400,- / ekor
		10 – 12 cm	Rp. 450,- / ekor
2.	Benih Ikan Nila	1 – 2 cm	Rp. 200,- / ekor
		2 – 3 cm	Rp. 250,- / ekor
		3 – 5 cm	Rp. 300,- / ekor
		5 – 8 cm	Rp. 350,- / ekor
		8 – 10 cm	Rp. 400,- / ekor
		10 – 12 cm	Rp. 500,- / ekor
3.	Benih Ikan Mas	1 – 2 cm	Rp. 250,- / ekor
		2 – 3 cm	Rp. 300,- / ekor
		3 – 5 cm	Rp. 350,- / ekor
		5 – 8 cm	Rp. 400,- / ekor
		8 – 10 cm	Rp. 450,- / ekor
		10 – 12 cm	Rp. 1.000,- / ekor
B. CALON INDUK IKAN			
1.	Calon Induk Ikan Lele - Betina - Jantan	300 – 400 gr (10 ekor)	Rp. 1.500.000,-
		400 – 500 gr (5 ekor)	
2.	Calon Induk Ikan Nila - Betina - Jantan	75 – 100 gr (300 ekor)	Rp. 6.000.000,-
		75 – 100 gr (100 ekor)	
3.	Calon Induk Ikan Mas - Betina - Jantan	800 – 1.000 gr (8 ekor)	Rp. 1.200.000,-
		400 – 500 gr (16 ekor)	
C. INDUK IKAN			
1.	Calon Induk Ikan Lele - Betina - Jantan	800 – 1.000 gr (10 ekor)	Rp. 2.000.000,-
		800 – 1.000 gr (5 ekor)	
2.	Calon Induk Ikan Nila - Betina - Jantan	200 – 300 gr (300 ekor)	Rp. 8.000.000,-
		200 – 300 gr (100 ekor)	
3.	Calon Induk Ikan Mas - Betina - Jantan	500 – 1.000 gr (8 ekor)	Rp. 2.000.000,-
		1.000 – 1.500 gr (16 ekor)	


Bp. BUPATI NAGAN RAYA, 



ISKANDAR

BAGAN ALUR TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI



Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 

 ISKANDAR